



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 30/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK ISKA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK ISKA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 145/KPTS/VII/2005, tanggal 20 Juli 2005 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK ISKA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK ISKA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK ISKA**.

Bekasi, 18 Agustus 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	PERDIRJEN BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) 2. Dasep Gunawan, S.Hut (Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IPHHK ISKA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	145/KPTS/VII/HUT/2005, 20 Juli 2005
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
d.	Alamat Kantor	:	Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
f.	Pengurus	:	Hendry Setiawan

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 12 Juli 2015 ▪ Sawmil IPHHK ISKA Desa Simpang Tungal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample ▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit ▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar ▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data ▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 12 - 13 Juli 2015 ▪ Sawmil IPHHK ISKA Desa Simpang Tungal 	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selam 2 hari yaitu tanggal 12 - 13 Juli 2015
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 13 Juli 2015 ▪ Sawmil IPHHK ISKA Desa Simpang Tungal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit ▪ Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan) ▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara ▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit ▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 Agustus 2015, jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Exportir produk olahan memiliki izin yang sah	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IPHHK ISKA merupakan perusahaan perseorangan sehingga tidak memiliki akte pendirian, namun tersedia KTP dari pemilik IPHHK ISKA atas Nama Hendry Setiawan yang beralamat Komplek Sukarami Indah Blok M 14 Palembang sehingga verifier 1.1.1.a. dinilai memenuhi .
		Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP IPHHK ISKA adalah sebagai berikut : a. Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan b. Kegiatan Usaha : Perdagangan kayu dalam negeri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen HO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atas nama IPHHK ISKA dengan lokasi usaha Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ▪ Izin usaha Penggajian Kayu. ▪ Izin HO berlaku hingga 3 tahun sejak tanggal 14 Agustus 2013
		Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Dokumen TDP CV. CGI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Banyuasin tanggal 21 Januari 2009 ▪ Jenis Industri (KLUI) : 20220. Kegiatan Usaha Pokok dagang kayu olahan. ▪ Masa berlaku : tanggal 07 Juli 2013 ▪ Tersedia tanda terima pengurusan perpanjangan TDP yang ditujukan kepada Kepala kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 22 - 7 - 2015.
		Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>- Tersedia NPWP dengan data sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama : Hendry Setiawan ▪ NPWP : 14.647.531.4-307.000 ▪ Tanggal terbit : 02-02-2009 ▪ Alamat : Komplek Sukarami Indah Blok M.14 RT 003

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				RW002 Kebun Bunga Sukarami Palembang - Tersedia dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama Hendry Setiawan dengan data sbb : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama : Hendry Setiawan ▪ NPWP : 14.647.531.4-307.000 ▪ Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 95000 - ▪ Alamat : Komplek Sukarami Indah Blok M.14 RT 003 RW002 Kebun Bunga - Sukarami - Palembang - 30152 ▪ Status Modal : Swasta ▪ Status Usaha : Tunggal ▪ Tanggal terbit : 02-02-2009
		Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat SPPL yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 28 Juli 20015, dengan Nomor Bukti Pengesahan 660 / 2192 / II/ BLHPP/ 2015.
		Verifier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan No.145/KPTS/VII/HUT/2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>Hasil Hutan Kayu atas nama ISKA, dengan data sebagai berikut :</p> <p>Penanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Hendry Setiawan - Alamat pabrik : Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin - Jenis Produk : Kayu Gergajian - Kapasitas Izin Produksi : 1500 m³/tahun - Status lisensi : milik sendiri.
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RPBBI IPHHK ISKA telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin No. 012/RPBBI/2015 pada tanggal 02 Januari 2015
	Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan ekporter dan tidak memiliki dokumen ETPIK
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	IPHHK ISKA tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 1.2.2	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/	NA	IPHHK ISKA tidak memiliki izin impor dan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.		untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (LK) IPHHK ISKA tidak dinilai secara berkelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tungkal terkait pemenuhan bahan baku IPHHK ISKA, yang dibuat tanggal 4 Pebruari 2014. Salah satu butir dalam surat keterangan tersebut, bahwa Kepala Desa Pangkalan Tungkal mendukung penggunaan kayu dari tanah milik/kebun an. Anto dengan nomor : 593.2/07/PT-II/2014 seluas 20.000 M2 untuk pemenuhan bahan baku industri IPHHK ISKA berdasarkan kesepakatan bersama - Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei dan Juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku dan/atau

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dokumen jual beli tidak tersedia.
		Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku industri IPHHK ISKA berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	- Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei dan Juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen jual beli tidak tersedia.
		Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	- Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei dan Juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen jual beli tidak tersedia.
		Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan	NA	- Berdasarkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IPHHK ISKA tahun berjalan (2014) direncanakan pemenuhan kayu bulat yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Musi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		<p>Banyuasin, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia.
		Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IPHHK ISKA tahun berjalan (2014) direncanakan pemenuhan kayu bulat yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. - Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia.</p>
		<p>Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - IPHHK ISKA telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan IPHHK ISKA pada tanggal 05 Januari 2015. - Personil Pemeriksa Penyetor DKP IPHHK ISKA ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No.02/ISK/I/2015 tanggal 06 Januari 2015, surat tersebut diterbitkan oleh pimpinan IPHHK ISKA. Personil yang ditunjuk a.n. Tarmizi (Bagian Lapangan). <p>Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga kepemilikan S-LK dan/atau DKP pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pemasok yang menerbitkan DKP belum tersedia
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditemukan Dokumen Tanda Terima RPBBI IPHHK ISKA yang telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin No. 012/RPBBI/2015 pada tanggal 02 Januari 2015 ▪ Ditemukan Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tungkal terkait pemenuhan bahan baku IPHHK ISKA, yang dibuat tanggal 4 Pebruari 2014. Salah satu butir dalam surat keterangan tersebut, bahwa Kepala Desa Pangkalan Tungkal mendukung penggunaan kayu dari tanah milik/kebun an. Anto dengan nomor : 593.2/07/PT-II/2014 seluas 20.000 M2 untuk pemenuhan bahan baku industri IPHHK ISKA berdasarkan kesepakatan bersama
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 c	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Packing List (P/L)</i>		bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK ISKA belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil) dan tidak melakukan produksi kayu olahan, sehingga berdasarkan tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada bulan-bulan tersebut, penggunaan bahan baku dan hasil produksi tercatat nihil.
		Verifier 2.1.3 b	Memenuhi	- Berdasarkan Tally sheet penggunaan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan produksi hasil olahan		<p>bahan baku dan hasil produksi periode tahun 2015 April, Mei, Juni IPHHK ISKA tidak melakukan proses produksi, sehingga tercatat nihil.</p> <p>- Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan IPHHK ISKA, pada bulan April 2015 persediaan akhir kayu olahan tercatat sebanyak 21.029 batang/Keping atau 80,1069 m³, dan sampai dengan bulan Juni tahun 2015, persediaan kayu olahan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan.</p>
		<p>Verifier 2.1.3 c</p> <p>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	NA	<p>SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 145/KPTS/VII/HUT/2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n I S K A Sumatera Selatan an. Gubernur Sumatera Selatan adalah sebesar 1.500 m³/tahun.</p> <p>Berdasarkan thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir, produksi kayu olahan IPHHK ISKA tercatat nihil. Sehingga realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p>
		<p>Verifier 2.1.3 d</p> <p>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	NA	<p>Bahan baku industri IPHHK ISKA tidak berasal dari kayu lelang</p>
		<p>Verifier 2.1.3 e</p> <p>Dokumen LMKB/</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		LMKBB dan LMHHOK.		(LMKB), periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015) tercatat persediaan kayu bulat IPHHK ISKA sebanyak 1.942 batang atau 477,89 m ³ . Persediaan kayu bulat ini merupakan stok akhir persediaan bahan baku untuk bulan April, Mei dan Juni tahun 2015, IPHHK ISKA belum melakukan penerimaan bahan baku dan belum melakukan produksi olahan kayu. Hal ini didukung oleh dokumen thaly sheet yang mencatat bahwa penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode tersebut tercatat nihil.
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang djasakan.	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dijasakan pada perusahaan jasa.		
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Seluruh produk hasil industri IPHHK ISKA untuk pemenuhan pasar dalam negeri
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahantangan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemin-dah tang-an hasil pro-duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO IPHHK ISKA periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK ISKA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut, IPHHK ISKA tidak melakukan produksi, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksportir dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	IPHHK ISKA bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu IPHHK ISKA baru pada tahap Sertifikasi , sehingga belum dikenai kewajiban menandai V-Legal pada produk hasil industrinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) IPHHK ISKA yang telah ditandatangani oleh Pengurus K3 dan Pimpinan IPHHK ISKA. Prosedur K3 ini meliputi prosedur kerja K3 pada kegiatan penebangan, pada kegiatan penggesekan kayu dan K3 pada kegiatan pemuatan kayu. - Petugas K3 IPHHK ISKA, ditunjuk oleh Pimpinan berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 02/ISK/I/2015 tanggal 2 Januari 2015. Berdasarkan surat tersebut, ditunjuk personil an. Suwito untuk bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di IPHHK ISKA.
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar K3 IPHHK ISKA,

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>menunjukkan bahwa di lapangan telah tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Berdasarkan daftar tersebut, peralatan K3 yang tersedia sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masker ▪ Sarung tangan ▪ Senter ▪ Jas hujan ▪ Helm Kerja ▪ Earplug ▪ Sepatu boot ▪ Bedeng Pekerja ▪ Pompa Air ▪ Kotak P3K <p>Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, peralatan tersebut tersedia di lapangan. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik.</p>
		Verifier 4.1.1.b Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s/d Juni 2015</p> <p>Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s/d Juni 2015, tercatat bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).</p>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa karyawan IPHHK ISKA tidak membentuk organisasi serikat pekerja.



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Pimpinan IPHHK ISKA yg dibuat pada tanggal 12 Januari 2015.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang</p>	<p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>NA</p>	<p>Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK ISKA periode bulan April tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja IPHHK ISKA sebanyak 6 (enam) orang, sehingga IPHHK ISKA tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).</p>



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjak an anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK ISKA periode Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-027

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

ISKA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 145/KPTS/VII/HUT/2005 TANGGAL 20 JULI 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 19 Agustus 2015
Masa Berlaku : 19 Agustus 2015 s.d. 18 Agustus 2018